TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. ASURANSI JIWARAYA DALAM KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWASRAYA

Andika Kurniadi

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Persoalan pelik kini tengah melilit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam pengelolaan investasi saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode tahun 2008-2018 telah menimbulkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 16.807.283.375.000. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai upaya hukum dan tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu pemegang polis dapat melakukan upaya hukum litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim asuransi, pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dilaksanakan dengan upaya hukum litigasi melalui pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu dengan dikenakan sanksi administratif, bagi Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pengurus mempertanggungjawabkan secara pribadi sampai pada harta kekayaan

Kata Kunci : Asuransi, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab, PT. Asuransi Jiwasraya.

PENDAHULUAN

Manusia menjadi makhluk sosial maupun menjadi makhluk individu akan selalu berusaha buat memenuhi aneka macam kebutuhan pada hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, insan selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya insideninsiden atau suatu hal yang bisa mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi, yang menyebabkan kerugian bagi dirinya maupun dalam keluarga dan orang lain yang memiliki kepentingan dengannya. Kemungkinan menderita kerugian yang dialami

E-Mail : Kurniadi626@gmail.com

DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i6. 3175-3186

Publisher: ©2022 UM-Tapsel Press

sang manusia itu dianggap risiko. Dengan demikian, keluarnya asuransi menjadi wahana pengalihan dan pembagian risiko yang tidak bisa diprediksi dalam kehidupan masa mendatang².

Asuransi pada umumnya merupakan suatu perjanjian pada mana pihak yang mengklaim berjanji terhadap pihak yang dijamin, buat menerima sejumlah uang iuran pertanggungan pengganti kerugian, yang mungkin di derita oleh yang dijamin selaku akibat dari suatu insiden yang belum tentu terjadi.³

Perusahaan asuransi adalah lembaga yang bersedia dan mampu menanggung segala risiko yang dihadapi nasabahnya, baik perorangan maupun badan hukum. Untuk menjawab dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian dan perkembangan ekonomi di tingkat nasional dan global, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014) menetapkan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

- 1. "Asuransi adalah suatu perjanjian antara 2 pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi dari perusahaan asuransi sebagai imbalan atas:
 - a. mengganti Tertanggung atau Pemegang Polis untuk setiap kerugian, kerusakan, pengeluaran, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis sebagai akibat dari Insiden yang Tidak Diketahui
 - b. menaruh pembayaran berdasarkan meninggalnya tertanggung atau manfaat yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan menggunakan manfaat yang besarnya tetap dan/atau berdasarkan hasil penatausahaan dana."

Perusahaan asuransi adalah badan hukum yang diselenggarakan sebagai perseroan terbatas didirikan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.40 Tahun 2014. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, dana pendidikan, asuransi kesehatan dan dana pensiun selain PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menawarkan produk asuransi kepada perusahaan atau kelompok.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) juga merupakan perusahaan asuransi umum tertua di Indonesia. Dari NILLMIJ, Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859, 31 Desember 1859. Perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) didirikan oleh notaris William Hendry Herklots.No.185. Pada tahun 1957, Perusahaan Asuransi Jiwa milik Belanda di Indonesia dinasionalisasikan dalam program nasionalisasi ekonomi Indonesia, yang akhirnya dinasionalisasi dan menjadi perusahaan milik negara pada tahun 1960, setelah banyak perubahan nama, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik Pemerintah Republik Indonesia (BUMN) dan saat ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia⁴.

² Man S Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga (Alumni 1997) 1.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi* (Nuansa Aulia 2014) 4.

^{4 &}lt; https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya diakses 17 November 2021.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku utama kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sektor swasta (besar dan kecil, nasional, asing) dan koperasi, merupakan bentuk demokrasi yang berkembang secara berurutan dan berkelanjutan.⁵

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi terpenting dalam perekonomian nasional. Tentang PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai perusahaan asuransi milik negara, setiap tahapannya diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007), dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2003).

Salah satu tujuan pendirian BUMN dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa BUMN didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara untuk berkontribusi secara khusus. Tercapainya maksud tersebut bisa terlaksana jika perusahaan BUMN dijalankan menggunakan tata kelola yang baik. Salah satu implementasi pada menjalankan tata kelola perusahaan menggunakan itikad baik oleh Direksi menggunakan menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)⁶.

Ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa perusahaan perasuransian harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang tentunya dilakukan dengan itikad baik. Tata kelola sebuah perusahaan BUMN dijalankan oleh Pengurus yaitu Direksi sebagai salah satu organ perseroan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (5) UU No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Hal ini ditegaskan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per01/MBU/2011 diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) di BUMN dalam Pasal 19 Ayat (2) yaitu diangkat seorang pengurus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan GCG di BUMN yang bersangkutan...

Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007, direksi harus berlandaskan pada dua prinsip dasar dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, yaitu pertama adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya dan yang kedua adalah prinsip yang berkaitan dengan kemampuan dan kehati-hatian perseroan dalam mengambil keputusan/tindakan direksi. Kedua prinsip ini mewajibkan direksi untuk bertindak dengan tekun dan jujur demi kepentingan dan tujuan perusahaan. Asas yang terkandung dalam asas duty of care berkaitan dengan kemampuan dan kehati-hatian dalam tindakan direksi (*duty of*

⁶ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan* (Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli 2018) 10.

⁵ < https://berkas.dpr.go.id > diakses 20 December 2021.

skill and care) dan berkaitan dengan itikad baik direksi untuk bertindak semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, efisiensi dan kehati-hatian dari tindakan Direksi (duty of loyalty and good faith).

Bahwa masih ada restriksi tanggung jawab Direksi dengan lahirnya Prinsip Business Judgement Rule yang menaruh proteksi hukum terhadap direksi tanpa wajib dapatkan pembenaran pemegang saham atau pengadilan untuk keputusan tata kelola perusahaan. Direksi dapat dilindungi dan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian perseroan sepanjang dapat menyatakan 4 (empat) hal yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 5. "Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian apa pun jika mereka dapat menyatakan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - c. tidak memiliki konflik kepentingan pribadi atau impersonal terkait dengan tindakan perseroan yang merugi
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tadi."

Isu yang kompleks saat ini sedang digeluti oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dalam Pengelolaan Investasi Ekuitas dan Reksa Dana, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2018 merugikan negara sekitar Rp. Laporan Pengelolaan Keuangan dan Reksa Dana Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode 2008-2018 BPK RI⁷.

Sedangkan dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah berjanji untuk membayar klaim pemegang polis, namun setelah dua tahun, masih ada pemegang polis yang belum menerima pembayaran klaim mereka. Tertanggung telah berusaha menghubungi pihak-pihak dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), namun nihil. Hal ini tentunya sangat merugikan pemegang polis karena tujuan utama pemegang polis adalah menggunakan uang asuransi untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diharapkan, namun apabila terjadi klaim dengan perusahaan asuransi tidak dapat membayar pengalihan risiko sebagaimana telah menjadi kewajiban dalam perjanjian asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh rumusan masalah, pertama bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ? kedua, bagaimanakan tanggung jawab hukum direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini yang dipakai penulis merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode hukum yang dilakukan

⁷ < https://nasional.kompas.com/read/2020/09/2 3/21221291/eks-kepala-divisi-investasijiwasraya-dituntut-hukuman-18-tahunpenjara?page=all> diakses 23 September 2021.

menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Analisis Deskriptif. Pada penelitian ini memberikan gambaran secara yang komprehensif, sistematis dan mendalam mengenai situasi atau fenomena yang sedang dipelajari tentang tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Perkembangan ekonomi Indonesia melalui perusahaan asuransi semakin meningkat seiring dengan munculnya kekhawatiran di masyarakat tentang ketidakpastian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Persepsi terhadap risiko yang akan terjadi inilah yang mendorong masyarakat untuk mengambil asuransi. Pertumbuhan bisnis asuransi di suatu negara memerlukan pertumbuhan ekonomi penduduk negara itu. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu komunitas, semakin besar kemungkinan komunitas tersebut sejahtera dan semakin besar kebutuhan untuk melindungi keamanannya dari ancaman. Seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat, maka bisnis asuransi juga berkembang.⁹.

Sebuah kontrak menetapkan hubungan hukum antara poin-poin penting yang terkandung di dalamnya. Dalam bisnis asuransi, subjek adalah penanggung dan tertanggung adalah kontrak asuransi. Pada dasarnya, kontrak asuransi adalah kontrak dengan karakteristik yang jelas yang akan memberikan keunikan dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya.¹⁰.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, perselisihan dapat timbul di antara para pihak. Upaya hukum dalam suatu persoalan meliputi penyelesaian suatu perkara hukum oleh orang yang berpengalaman, upaya hukum dapat ditempuh dengan beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu jalur pengadilan dan diluar pengadilan.

Pemegang Polis dapat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah terkait pembayaran klaim. Upaya hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 40 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pemegang polis untuk memperoleh kepastian hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan. Alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) biasanya memiliki beberapa pilihan yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

- Negosiasi (perdamaian dan musyawarah)
 Penyelesaian secara negosiasi (konsensus) antara para pihak adalah prioritas utama untuk mencapai perdamaian.
- 2. Mediasi

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001) 13-14.

⁹ Rovita Ayuningtyas, *Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbuntuknya Undang-Undang Nomor* 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Universitas Sebelas Maret 2015) 3.

¹⁰ Man S. Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian* (Alumni 2010) 7-8.

Negosiasi (musyawarah) antara para pihak merupakan prioritas terpenting bagi terwujudnya perdamaian.

3. Arbitrase

Pasal 1 Nomor 1 UU No. tahun 1999, arbitrase dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Keputusan yang dibuat oleh Arbiter bersifat mengikat dan akan segera dilaksanakan.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan premi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berdiri semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 Desember 1859 dan berubah sebagai PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 21 Agustus 1984. Selama 2013 sampai 2017, pendapatan asuransi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin tinggi lantaran penjualan produk Jiwasraya saving plan menggunakan periode pencairan setiap tahun. Pada tahun 2017, OJK memberi sanksi pada perusahaan lantaran terlambat mengungkapkan laporan keuangan tahun 2017.

Pada bulan April 2018, OJK dan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat pendapatan asuransi turun karena tingginya tingkat pengembalian yang dijamin yang telah berlangsung selama beberapa tahun tersebut turun. Penyebab lainnya adalah kesalahan dalam pembuatan perjanjian pembelian kembali saham (repo) oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Repo saham adalah perjanjian pembelian saham yang mencakup janji untuk membeli atau menjual pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Selama periode repo, penjual membayar bunga kepada pembeli. Dalam kontrak repo saham, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami kerugian karena pembeli menolak untuk membeli kembali saham tersebut. Pada tahun 2018, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami tekanan likuiditas yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran klaim nasabah. Konflik ini diketahui sejak pergantian pengurus (Mei 2018) berdasarkan periode 2008-2018, yakni Hendrisman Rahim, menjadi Hexana Tri Sasongko pada 2018.¹¹.

Hendrisman Rahim melaporkan penyimpangan pelaporan keuangan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil audit perusahaan yang mengaudit laporan keuangan tahunan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 2017 antara lain merevisi laporan interim pertama yang mencatatkan keuntungan sebesar Rp. 2.400.000.000.000,- (dua triliun empat miliar rupiah) menjadi Rp. 428.000.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan miliar rupiah). Pada tanggal 10 Oktober 2018 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) secara resmi mengumumkan bahwa karena Rp. 802.000.000.000,- (delapan ratus dua miliar rupiah) dan mencapai Rp. 12.400.000.000.000,- (dua belas triliun empat miliar rupiah) per Desember 2019. Pada tahun yang sama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2018 telah diberikan sanksi oleh OJK berdasarkan ketentuan yang berlaku.

12 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200302123917-78-479684/jiwasraya-bayar-utangklaim-rp400-miliar-mulai-maret-ini diakses 8 April 2022.

¹¹https://www.cnbcindonesia.com/market/20191228185156-17-126264/bobrok-dari-2004-inikronologi-jiwasraya-hingga-default diakses 8 April 2022.

kekuatan lebih untuk memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya. Sengketa asuransi yang dibawa ke pengadilan menjadi perdata ketika para pihak mengharapkan pihak lain dipaksa untuk melakukan kewajibannya. Penyelesaian sengketa di pengadilan memiliki kelemahan proses yang panjang, karena para pihak dapat menggugat jika putusan pengadilan ternyata tidak adil. Upaya hukum ini dapat ditempuh dari Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung, setelah Mahkamah Agung memutuskan para pihak selalu dapat meminta peninjauan kembali oleh otoritas kehakiman¹³.

Pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang mengusut dan mengadili masalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan masih ada 6 (Enam) terdakwa yakni beberapa orang yang memegang posisi kunci di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu Mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim (Jangka 2008-2018), Mantan CFO Hary Prasetyo (Jangka 2013-2018), Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Syahmirwan. Tiga lainnya adalah Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Pasal 55 (1) 1 KUHP.14.

Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hiduo dan hukum Rp. 5.000.000,000,- (lima miliar rupiah) subsidair 1 tahun penjara. Syahwirman dan Hary Prasetyo divonis penjara seumur hidup dan hukuman Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair enam bulan kurungan. Sama seperti yang lain, Joko Hartino Tirto jua dijatuhkan sanski penjara seumur hidup dan hukuman Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair enam bulan penjara. Se mentara Hendrisman Rahim divonis 20 (dua puluh) tahun sanksi penjara dan hukuman Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan¹⁵.

Tanggung jawab Hukum Direksi Terhadap Kerugian Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Dalam suatu perjanjian terdapat tanggung jawab hukum para pihak. Tanggung jawab ini berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Kontrak asuransi hanya dapat dilaksanakan secara sah jika para pihak, yaitu tertanggung dan penanggung telah memenuhi prestasi mereka berdasarkan perjanjian tanpa ada kerugian bagi salah satu pihak. Namun terkadang kesepakatan tersebut tidak terlaksana dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari bahasan belanda yaitu kinerja yang buruk. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan kelalaian atau kesalahan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kinerja yang ditentukan dalam perjanjian¹⁶:

Sebagai suatu badan hukum PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) masih ada pemisahan antara kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham. Pernyataan tadi sejalan

¹³ Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta kendala implementasinya (Kencana Prenada Media Group 2008) 58.

^{14&}lt;https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/15011141/vonis-lengkap-6-terdakwa-jiwasrayayang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all> diakses 10 April 2022

^{15&}lt; https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/15011141/vonis-lengkap-6-terdakwa-jiwasrayayang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all> diakses 11 April 20

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Putra Abadin 1999) 18.

menggunakan prinsip Perseroan Terbatas yaitu Prinsip Corporate Separate Legal Personality yang adalah prinsip yang esensinya bahwa suatu perusahaan, pada hal ini Perseroan Terbatas memiliki personalitas atau kepribadian yang tidak sama menurut yang menciptakannya.

Pengurusan perseroan terbatas, baik BUMN juga swasta merupakan tidak sama, lantaran untuk keduanya berlaku ketentuan yang diatur pada UU No. 40 Tahun 2007. Walaupun terhadap BUMN (Persero) juga berlaku UU No. 19 Tahun 2003, tetapi eksistensi undang-undang ini hanya melengkapi peraturan yang terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007. Oleh lantaran pemerintah mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan modal atau saham menjadi pemegang saham baik sebagian atau seluruhnya dimilikinya. Perbedaan itu hanya pada hal suatu perseroan pada keadaan tidak aktif atau intern, tetapi pada keadaan berkiprah baik BUMN juga perseroan terbatas (PT) swasta tidak terdapat perbedaan lantaran baik BUMN juga PT swasta sama-sama berkiprah pada ruang lingkup hukum perdata atau pada keadaan berkiprah kedua-duanya sama-sama tunduk pada aturan perseroan terbatas. Baik BUMN juga PT swasta masing-masing mempunyai aturan dasar misalnya dipersyaratkan oleh UU No. 40 Tahun 2007, menjadi dasar pada melakukan pengurusan perusahaan sekaligus juga menjadi rambu-rambu yang disepakati pada pengelolaan kegiatan bisnis.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 hanya mengungkapkan bahwa direksi merupakan organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN dan mewakili BUMN baik di dalam juga di luar pengadilan misalnya yang dijelaskan pada Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2003. Tetapi hal ini balik lagi pada rumusan Persero merupakan suatu badan usaha yang bentuk hukumnya merupakan PT. Dalam ketentuan tadi dengan jelas memilih bahwa ketentuan PT berlaku untuk PT Persero. Untuk itu, segala ketentuan mengenai PT sebagaimana diatur pada UU No. 40 Tahun 2007 berlaku juga bagi PT Persero.

Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dimana wanprestasi merupakan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 31(4), yang menyatakan bahwa "Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat menunda penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan apapun. diambil dengan cara yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian atau pembayaran klaim apapun.

Dan untuk lebih jelasnya bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 31 dapat dikenai sanksi administratif. dalam Pasal 71 ayat (2) Untuk kewajiban yang tidak wajib dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dituding melakukan kesalahan dari pihak perusahaan investasi. Berdasarkan temuan BPK, pengurus dan manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tergesa-gesa membuat program tabungan Jiwasraya dengan bunga tinggi sehingga menimbulkan *negative spread* yakni selisih harga jual mengikis kekayaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Kesalahan juga dilakukan ketika berinvestasi di saham dan reksa dana tanpa riset investasi yang tepat ¹⁷.

Hal ini melanggar pasal 21 ayat (3) undang-undang nomor 40 tahun 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

3182

¹⁷<<u>http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-2-II-P3DI-Januari-2020-209.pdf</u>> diakses 26 April 2022.

menginvestasikan harta kekayaan tertanggung. Dan lebih jelas lagi tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada pasal 59 yaitu direktur Perseroan wajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan nilai perusahaan kepada para pemangku kepentingannya yaitu pemegang saham, pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pemegang polis. Dalam hal ini, perusahaan yang melanggarnya dapat dikenakan denda berdasarkan Pasal 80, khususnya sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan komersial sebagian atau seluruh usaha, dan pencabutan izin.

Namun ada batasan dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 dikenal dengan istilah Prinsip business judgment rule khususnya asas melindungi Direksi dalam hal Perseroan mengalami kerugian dengan memberikan bukti sanggahan kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, anggota Direksi dikecualikan apabila membuktikan:

- a. Situasi yang dimaksud bukan karena kesalahan atau kelalaian Anda
- b. Menjalankan usaha dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan
- c. Tidak terdapat benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terkait tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
- d. Tindakan telah diambil untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerusakan.

Penempatan dana Produk Jiwasraya saving plan pada saham berkinerja buruk merupakan faktor terbesar penyebab kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengakibatkan gagal bayar kepada nasabah sudah menunjukkan bahwa tidak diterapkannya Prinsip Fiduciary Duties oleh Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Menerapkan metode high risk, high return pada saham berkinerja buruk tanpa didasari kajian memadai untuk pengelolaan dana investasi tersebut menunjukkan Direksi ingin memperoleh keuntungan dengan cara cepat namun tidak menerapkan prinsip kehati hatian (duty of care) dan menunjukkan kelalaian dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka unsur pertama dari Prinsip business judgment rule dalam Pasal 97 ayat (5) nomor (1) UU No. 40 Tahun 2007, yaitu keadaan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian, tidak terpenuhi karena kerugian yang diderita oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami kerugian besar akibat keputusan direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak menjalankan Prinsip Fiduciary Duties.

Strategi high risk, high return yang dipakai oleh Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam saham berkinerja buruk tidak memperlihatkan adanya prinsip kehati-hatian dan itikad baik (*duty of loyal and good faith*), karena hal tadi tidak sesuai dengan kepentingan & maksud dan tujuan Perseroan yang menginginkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi salah satu penggerak peningkatan ekonomi secara nasional lantaran memperoleh laba tetapi dalam realitanya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memberi negara kerugian.

Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah melanggar beberapa Prinsip GCG yaitu Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Responsibilitas. Selanjutnya

pada pengelolaan perusahaan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pula terbukti melanggar prinsip yang berlaku pada Perseroan Terbatas diantaranya, Prinsip *Piercing The Corporate Veil* lantaran terpenuhinya unsur melanggar Prinsip *Fiduciary Duties* termasuk *duty of loyal and good faith* dan *duty of skill and care* dan tidak terpenuhinya unsur-unsur yang bisa melindungi Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menggunakan Prinsip *Judgement Rule* yang memberi arti bahwa secara hukum Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa dipertanggungjawabkan dalam kerugian Negara yang diakibatkan oleh gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya pada produk Jiwasraya *saving plan*.

Dengan demikian kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat menyebabkan kerugian pada perekonomian Negara selaku pemilik saham penuh pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Terjadinya kerugian tersebut memberikan pertanggungjawaban hukum bagi Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pengurus Perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan yang dirugikan atas kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyebabkan kerugian dan memberi dampak kerugian pada perekonomian Negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu pemegang polis yaitu pemegang polis dapat mengambil tindakan hukum litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran klaim yang dihadapi. Upaya hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 40 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pemegang polis untuk memperoleh kepastian hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dilakukan melalui proses litigasi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menyebutkan ada 6 (enam) orang tergugat, yaitu beberapa orang yang pernah menduduki jabatan penting di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)..

Tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu perusahaan asuransi tidak berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat menunda penyelesaian atau pembayaran klaim, atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya klaim, keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Tuntutan dengan sanksi pelanggaran Pasal 71 (2) UU No. 40 Tahun 2007, dapat mengakibatkan sanksi administratif. Sebagai badan hukum PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki pemisahan antara kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi para pemegang saham yang memberikan kewajiban bagi pengurus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai pengurus perusahaan yang dapat bertanggung jawab secara pribadi atas harta benda pribadi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemangku kepentingan yang dirugikan oleh kegiatan usaha PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menimbulkan kerugian dan mempengaruhi perekonomian negara.

Saran

Kedepannya perusahaan asuransi di Indonesia diharapkan dapat melakukan tata kelola yang lebih baik sehingga kepentingan dan hak pemegang polis dapat berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan juga berperan sangat penting dalam memantau dan membenahi permasalahan yang ada. dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang upaya hukum asuransi tersebut.

Setiap anggota Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan fungsi yang dapat merugikan perusahaan, yang mempengaruhi tanggung jawab direksi di tingkat administrasi, perdata dan pidana jika terjadi kerusakan. kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-2-II-P3DI-Januari-2020-209.pdf diakses 26 April 2022.

https://berkas.dpr.go.id diakses 20 December 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/2 3/21221291/eks-kepala-divisi-investasijiwasraya-dituntut-hukuman-18-tahunpenjara?page=all> diakses 23 September 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/15011141/vonis-lengkap-6-terdakwa-jiwasraya-yang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all

terdakwa-jiwasraya-yang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all> diakses 11 April 20

https://www.cnbcindonesia.com/market/20191228185156-17-126264/bobrok-dari-2004-inikronologi-jiwasraya-hingga-default diakses 8 April 2022.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200302123917-78-479684/jiwasraya-bayar-utangklaim-rp400-miliar-mulai-maret-ini diakses 8 April 2022.

https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya diakses 17 November 2021. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Man S Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga (Alumni 1997)

Man S. Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian (Alumni 2010)

Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Pusat Penerbitan UT 2003)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Putra Abadin 1999)

R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2004)

Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan* (Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli 2018) 10.

Rovita Ayuningtyas, *Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbuntuknya Undang-Undang Nomor* 21 *Tahun* 2011 *Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Universitas Sebelas Maret 2015) Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi* (Nuansa Aulia 2014)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers 2001)

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta kendala implementasinya* (Kencana Prenada Media Group 2008)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian